



SEANIMART: MENJAGA HAK CIPTA PENULIS NASKAH TEATER MELALUI SOSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Aulia Yudatining Umi¹, Rifa Qothrun Nada², Samuel Chandra³, Dini Sofia Laeliah⁴, Sabina Syaharani⁵, Imelia Damai⁶, Mohammad Fidel⁷, Aifa Saputri⁸, Nisrina Noreen⁹, Ardan Sabilah¹⁰, Bernadetta Putri¹¹, Prameshwari Salma¹², Nursaemah¹³, Annisa Nova¹⁴, Shabrina Alifah¹⁵, Dinda Christy¹⁶, Dewi Apriliya¹⁷, Erlinda Dyah Ayu Pitaloka¹⁸, Eza Anisa Kamelia¹⁹, Nadia Ananda²⁰, M. Arel Ocean²¹, Afifah Khoirunnisa²², Sasqia Putri²³

Universitas Negeri Semarang

e-mail: eezaani5a@students.unnes.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Hak Cipta; SEANIMART merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk melindungi hak cipta penulis naskah teater melalui pendekatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak cipta, sebagai bagian dari HKI, sering kali kurang dipahami dan dihargai, khususnya dalam industri seni pertunjukan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran para penulis, pelaku teater, dan masyarakat terkait pentingnya perlindungan hak cipta dalam mendukung ekosistem seni yang berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi lokakarya, seminar, dan penyebaran informasi melalui media digital. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai regulasi dan prosedur perlindungan hak cipta, tetapi juga mendorong kolaborasi antara penulis naskah, institusi hukum, dan lembaga seni. Dengan implementasi SEANIMART, diharapkan para penulis naskah teater memiliki pengetahuan dan alat yang memadai untuk melindungi karya mereka, sehingga tercipta lingkungan yang menghargai orisinalitas dan kreativitas.

Keywords: Abstract

Brand Rights; Legal Protection; SEANIMART is a strategic initiative aimed at protecting the copyrights of theater scriptwriters through the promotion of Intellectual Property Rights (IPR). Copyright, as part of IPR, is often misunderstood and undervalued, particularly in the performing arts industry. This program is designed to raise awareness among writers, theater practitioners, and the public about the importance of copyright protection in supporting a sustainable artistic ecosystem. The methods employed include workshops, seminars, and the dissemination of information through digital media. This program not only provides understanding of regulations and procedures for copyright

How to cite

Umi, A. Y., et al., SEANIMART: Menjaga Hak Cipta Penulis Naskah Teater melalui Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual, Volume 2 Nomor 1 Januari 2025

Published by

Zhata Institut

protection but also fosters collaboration between scriptwriters, legal institutions, and art organizations. Through the implementation of SEANIMART, it is expected that theater scriptwriters will acquire sufficient knowledge and tools to safeguard their works, thereby creating an environment that values originality and creativity.

Submit : 19-12-2024

Review : 12-02-2025

Diterima : 19-02-2025



A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran strategis dalam melindungi hasil karya cipta individu maupun kelompok. Pemberian hak dan kewajiban dijamin secara tertulis dalam peraturan hukum baik kepada perseorangan maupun masyarakat luas (Juwita, 2022). Dalam konteks seni dan budaya, HKI menjadi landasan hukum yang penting untuk memastikan bahwa setiap karya yang diciptakan mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari ancaman pelanggaran. Di Indonesia, perhatian terhadap perlindungan HKI semakin meningkat seiring berkembangnya kreativitas masyarakat, termasuk di bidang seni teater. Namun, kenyataannya masih banyak pelaku seni yang belum memahami secara mendalam hak dan kewajiban mereka. Seni teater merupakan salah satu bentuk seni yang sarat akan kreativitas, kolaborasi, dan ekspresi budaya. Dalam setiap proses penciptaannya, teater melibatkan berbagai elemen seperti naskah, tata panggung, musik, hingga koreografi, yang semuanya merupakan objek perlindungan hak cipta (Susantono, 2016). Namun, minimnya pengetahuan tentang HKI sering kali membuat pelaku seni, khususnya komunitas seni teater, mengalami kesulitan dalam melindungi karya-karya mereka. Selain itu, ketidaktahuan ini juga dapat menghambat mereka dalam memanfaatkan potensi HKI untuk mendukung keberlanjutan karya dan karier mereka di bidang seni.

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kami menyadari pentingnya peran edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HKI. Dengan latar belakang tersebut, kami merasa terpanggil untuk turut serta memberikan pemahaman kepada komunitas seni, khususnya seni teater, mengenai pentingnya perlindungan hak cipta. Melalui kegiatan sosialisasi yang kami adakan, kami bertujuan membantu para pelaku seni memahami dasar-dasar hukum HKI, proses pendaftaran hak cipta, hingga langkah-langkah perlindungan yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan hukum di bidang ini.

Kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk bersifat partisipatif, di mana kami tidak hanya memberikan materi secara teori, tetapi juga mengadakan diskusi langsung dengan komunitas seni. Dalam diskusi ini, kami memberikan ruang

bagi para peserta untuk berbagi pengalaman terkait kendala yang mereka hadapi dalam melindungi karya mereka. Selain itu, kami juga membahas berbagai kasus pelanggaran HKI yang pernah terjadi di dunia seni, sehingga peserta dapat memahami implikasi nyata dari pentingnya perlindungan hukum.

Selain memberikan edukasi, kegiatan ini juga bertujuan membangun kesadaran kolektif di kalangan komunitas seni teater mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Tidak hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menciptakan budaya saling menghargai di antara sesama pelaku seni. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai HKI, kami berharap para pelaku seni dapat menciptakan karya yang lebih inovatif tanpa rasa khawatir terhadap ancaman pelanggaran.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kegiatan sosialisasi yang telah kami lakukan. Kami percaya bahwa perlindungan HKI bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan. Dengan kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung komunitas seni untuk lebih memahami dan menghargai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam kehidupan mereka.

B. Metode Pelaksanaan

Dalam melaksanakan sosialisasi ini, kami melakukan tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan dimulai dengan tim pelaksana melakukan diskusi awal untuk menentukan topik yang relevan, yaitu perlindungan hak cipta dalam naskah seni teater. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan perwakilan komunitas seni untuk menyusun jadwal, menentukan lokasi kegiatan, dan mempersiapkan kebutuhan teknis seperti media presentasi, materi sosialisasi, dan perlengkapan pendukung. Dalam tahap ini, kami juga menyusun modul dan materi presentasi yang mencakup pengertian kekayaan intelektual, jenis-jenis hak cipta, langkah pendaftaran hak cipta, serta contoh kasus pelanggaran kekayaan intelektual di bidang seni. Materi tersebut dirancang agar mudah dipahami oleh komunitas seni yang memiliki latar belakang hukum yang beragam.

2. Pelaksanaan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung di lokasi komunitas seni teater yang telah disepakati bersama. Sosialisasi dimulai dengan pembukaan oleh ketua tim pelaksana, yang menjelaskan tujuan kegiatan

serta manfaat yang diharapkan bagi para peserta. Tahap utama pelaksanaan terdiri atas:

a. Penyampaian Materi

Materi disampaikan oleh pemateri utama dari tim kami yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum kekayaan intelektual. Penyampaian dilakukan secara interaktif, menggunakan presentasi multimedia dan contoh-contoh nyata yang relevan dengan seni teater.

b. Diskusi Interaktif

Setelah penyampaian materi, peserta diberi kesempatan untuk bertanya, berbagi pengalaman, atau mengemukakan masalah yang mereka hadapi terkait perlindungan kekayaan intelektual. Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kebutuhan peserta sekaligus memberikan solusi praktis atas permasalahan yang diutarakan.

3. Penutupan dan Evaluasi

Kegiatan ditutup dengan sesi refleksi, di mana peserta diminta untuk memberikan tanggapan mengenai materi yang telah disampaikan serta manfaat yang mereka peroleh. Selain itu, kami juga membagikan kuesioner evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta serta memberikan umpan balik untuk pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pentingnya Edukasi Hak Cipta dalam Perlindungan Karya Penulis Naskah Teater

Edukasi mengenai hak cipta memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi karya penulis naskah teater, terutama di tengah berkembangnya teknologi yang memungkinkan penjiplakan atau pelanggaran hak cipta terjadi dengan lebih mudah. Hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual, termasuk seni pertunjukan seperti teater. Perlindungan ini meliputi hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral menjaga integritas karya dan mengakui penciptanya, sedangkan hak ekonomi memastikan bahwa pencipta memiliki kontrol atas pemanfaatan karya secara komersial.

Edukasi hak cipta menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran para penulis naskah teater mengenai pentingnya perlindungan hukum atas karya mereka. Banyak kasus menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman terhadap hak cipta berujung pada eksploitasi karya tanpa

SEANIMART: Menjaga Hak Cipta Penulis Naskah Teater melalui Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual

Aulia Yudatining Umi et al.

persetujuan pencipta, seperti penggandaan atau pementasan ulang tanpa izin. Hal ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencederai hak moral pencipta.


Pendidikan tentang hak cipta dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, pelatihan, atau penyediaan panduan sederhana yang mudah dipahami oleh para pelaku seni. Dalam hal ini, kami melakukan Seminar guna memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta guna melindungi karya cipta khususnya naskah teater dan pendampingan pendaftaran hak cipta yang tidak wajib tetapi sangat direkomendasikan untuk memperkuat posisi hukum pencipta jika terjadi sengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa, pencatatan ciptaan bukanlah kewajiban, karena perlindungan hak cipta berlaku otomatis sejak ciptaan terwujud. Namun, jika terjadi sengketa klaim kepemilikan, pencatatan dapat menjadi alat bukti yang lebih kuat di pengadilan. Oleh karena itu, meskipun tidak wajib, pencatatan diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta (Izzah, 2023).

Gambar 1 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi di Arus Balik Coffee & Space



Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta, penulis naskah teater dapat merasa lebih aman dalam berkarya dan termotivasi untuk menciptakan lebih banyak karya berkualitas. Selain itu, edukasi ini juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem seni yang adil dan menghargai orisinalitas, sejalan dengan tujuan Undang-Undang Hak Cipta untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

Gambar 2 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi di Arus Balik Coffee & Space



2. Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta untuk Penulis Naskah Teater

Pelaksanaan sosialisasi oleh Tim Seanimart bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai perlindungan hak cipta bagi komunitas seni. Selain itu, dilakukan adanya pendampingan pendaftaran hak cipta oleh Tim Seanimart. Pendampingan ini dipandu oleh Samuel Chandra dan Nadia Ananda yang juga berperan sebagai penanggung jawab pendaftaran hak cipta komunitas seni terkait.

Dalam pelaksanaan acara Seanimart, peserta diberikan penjelasan mengenai langkah-langkah pendaftaran hak cipta. Poin penting yang disampaikan dalam acara tersebut mencakup dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran hak cipta dan pentingnya registrasi ciptaan. Dalam pendaftaran hak cipta, dokumen-dokumen yang diperlukan adalah bukti kewarganegaraan dengan scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pencipta, file naskah dalam bentuk pdf, Surat Keterangan berdirinya komunitas seni (dalam hal ini UKM Teater), surat pernyataan orisinalitas dari pencipta, dan identitas pencipta. Selain itu, diperlukan juga judul karya dan uraian singkat terkait ciptaan yang akan dilakukan pendaftaran.

Pada dasarnya, sebuah naskah dilindungi hak cipta karena hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah terwujudnya suatu ciptaan. Dalam hal pendaftaran hak cipta naskah komunitas seni, pihak-pihak yang dilindungi dan dijamin haknya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah penulis cerita serta pemeran. Sehingga, dalam hal ini komunitas seni memegang hak eksklusif tersebut secara kolektif ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak

SEANIMART: Menjaga Hak Cipta Penulis Naskah Teater melalui Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual

Aulia Yudatining Umi et al.

Cipta yang menyebutkan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Gambar 3 Hasil Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta Naskah “Tumbang Tumbang” pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Adanya pendampingan pendaftaran hak cipta untuk naskah teater yang telah dibuat oleh komunitas seni (UKM Teater) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta. Meskipun bersifat kolektif, hak cipta tetap berlaku sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang hak cipta yang berbunyi, “dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.” Dengan demikian, setiap pihak yang andil dalam naskah akan mendapatkan hak cipta atas bagian ciptaan yang dikerjakan tanpa mengurangi hak cipta satu sama lain.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang pentingnya pendaftaran hak cipta telah dilaksanakan oleh Tim Seanimart dengan mitra sasaran mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang tergabung dalam UKM Teater. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan sekaligus sesi diskusi mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta serta bagaimana langkah-langkah

SEANIMART: Menjaga Hak Cipta Penulis Naskah Teater melalui Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual

Aulia Yudatining Umi et al.

pendaftaran hak cipta. Tim Seanimart melihat antusiasme peserta pada saat sosialisasi dilakukan. Hal tersebut ditunjukkan dari banyaknya peserta yang bertanya mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta. Selain itu, untuk mengetahui perbandingan pemahaman peserta, Tim Seanimart juga memberikan Pretest dan Post-test. Dari hasil Post-test yang ada, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta tentang pendaftaran hak cipta menjadi meningkat setelah mendapatkan materi atau sosialisasi dari Tim Seanimart. Terakhir, tim kami juga melakukan pendampingan pendaftaran hak cipta naskah teater sebagai *output* dari UKM Teater. Tim Seanimart telah berhasil mendampingi pendaftaran hak cipta naskah teater yang berjudul “Tumbang Tambang” dengan pendampingan yang eksklusif sampai pada tahap terbitnya Sertifikat Hak Cipta.

E. Saran

Pendaftaran hak cipta pada naskah teater merupakan salah satu langkah penting agar mendapatkan pengakuan resmi atas kepemilikan dan memastikan bahwa penulis memiliki hak eksklusif untuk menggandakan, mendistribusikan, atau mengadaptasi naskah. Penulis memberikan saran kepada para seniman ataupun penulis agar segera didaftarkan hak ciptanya ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Kemudian, untuk kedepannya penulis menyarankan agar kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran hak cipta seperti yang sudah Tim Seanimart lakukan, bisa lebih diperluas lagi terutama terhadap seniman-seniman lain atau penulis lain sebagai salah satu upaya untuk mendukung dunia kreatif.

F. Ucapan Terima Kasih

Tidak Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat Taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul “SEANIMART: Menjaga Hak Cipta Penulis Naskah Teater Melalui Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual” sebagai salah satu syarat menyelesaikan mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual.

Penulis menyadari laporan ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari semua pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rianda Dirkareshza, S.H., M.H., selaku dosen PMM UPN Veteran Jakarta pengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan yang akhirnya kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.

SEANIMART: Menjaga Hak Cipta Penulis Naskah Teater melalui Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual

Aulia Yudatining Umi et al.

2. Mahasiswa UKM Teater Universitas Negeri Semarang yang telah berkenan menjadi Mitra Pengabdian oleh Tim Seanimart sehingga kegiatan pengabdian sampai penyusunan laporan dapat terlaksana.
3. Seluruh anggota kelompok 2 (Tim Seanimart), atas semangat, kekompakan, dan juga kerja samanya dalam terselenggaranya kegiatan Pengabdian Sosialisasi Hak Cipta dari awal persiapan sampai pada penyusunan laporan ini.
4. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan laporan ini.

SEANIMART: Menjaga Hak Cipta Penulis Naskah Teater melalui Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual
Aulia Yudatining Umi et al.

Daftar Pustaka

- Izzah, A. E. N. (2023). Prinsip Kepemilikan Bersama Hak Cipta Dalam Naskah Film Soekarno. *Notaire*, 6(2), 177–192.
- Juwita. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Indie Book.
- Susantono, N. P. (2016). *Produksi Drama Musikal dari Ide ke Panggung*. PT Gramedia Pustaka Utama.